

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP- 56/D.04/2015

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA SEBAGAI PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK
ATAS NAMA
PT ICRA INDONESIA
(NPWP: 02.978.8304-063000)

- Menimbang :
1. bahwa PT ICRA Indonesia telah memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-01/BL/LPE/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pemeringkat Efek Kepada PT ICRA Indonesia;
 2. bahwa PT ICRA Indonesia telah mengembalikan izin usaha sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 057/ICRA/DIR/IX/2015 tanggal 8 September 2015 yang diterima OJK tanggal 8 September 2015 perihal Pengembalian Ijin Usaha PT ICRA Indonesia;
 3. bahwa dokumen pengembalian izin usaha PT ICRA Indonesia telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Angka 11 Peraturan Nomor V.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-151/BL/2009 Tanggal 22 Juni 2009 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.
 4. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan; dan
 5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha Sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek atas nama PT ICRA Indonesia.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5253);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3608);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/KDK.02/2014 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; dan
5. Peraturan Bapepam-LK Nomor V.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK NomorKep-151/BL/2009 Tanggal 22 Juni 2009 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA SEBAGAI PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK ATAS NAMA PT ICRA INDONESIA.
- PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Izin Usaha Sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek Atas Nama PT ICRA Indonesia Nomor Kep-01/BL/LPE/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pemeringkat Efek Kepada PT ICRA Indonesia dengan alamat kantor di Menara Rajawali Lantai 6 -- Podium Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950.
- KEDUA : Dengan dicabutnya Surat Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT ICRA Indonesia tidak dapat lagi melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek sejak diterimanya surat Saudara Nomor 057/ICRA/DIR/IX/2015 tanggal 8 September 2015.

KETIGA ...

- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha Sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek Atas Nama PT ICRA Indonesia ini, tidak menghapus seluruh kewajiban pembayaran Pungutan dan/atau sanksi administratif berupa denda yang belum dibayar seluruhnya oleh PT ICRA Indonesia, sebelum Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II;
4. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A;
5. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B;
6. Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan; dan
7. PT ICRA Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Oktober 2015

a.n DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA
KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR
MODAL

Ttd,

NURHAIDA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi


Mulyani Pujiwilastri